



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** dalam perkara Cerai Gugat antara:

**0000000 Alias 0000000**, lahir di Mataram, pada tanggal 07 September 1989 (umur 35 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di 0000000, NIK : 0000000, No Hp : 0000000 Email : [ayoumemeycantik@gmail.com](mailto:ayoumemeycantik@gmail.com), sebagai : **Penggugat**;

Lawan

**0000000 Alias 0000000**, lahir di Labuan Lombok, pada tanggal 20 Oktober 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di 0000000, NIK : 0000000, No Hp : 0000000, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 0000000, Kabupaten Lombok Timur,

Hlm 1 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000, tertanggal 25 November 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di 0000000, selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak Juli 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - e. Tergugat sering mabuk;
  - f. Tergugat jarang pulang;
  - g. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2024 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (0000000 alias 0000000) kepada Penggugat (0000000 alias 0000000);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## A.Surat .

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (0000000) NIK : 0000000, tanggal 28-05-2025, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti tersebut setelah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup

Hlm 3 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dinazzegeleen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan di paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 0000000, tertanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA 0000000, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan di paraf;

## B. Saksi :

- 1 . 0000000, umur 49 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di 0000000.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat ;
- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah tidak dikaruniai keturunan /anak ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di 0000000, selama kurang lebih 10 tahun ,namun saat ini telah pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juli 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 4 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain berasal dari Labuan Lombok tersebut ;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu, Tergugat menjatuhkan

Hlm 4 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



talak diluar Pengadilan kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersama Ketua RT dan keluarga Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

6 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. 0000000, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di 0000000.

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat;

8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah tidak dikaruniai keturunan /anak ;

9 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di 0000000, selama kurang lebih 10 tahun ,namun saat ini telah pisah tempat tinggal;

10 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juli 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

11 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah

Hlm 5 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain berasal dari Labuan Lombok tersebut ;

12 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu, Tergugat menjatuhkan talak diluar Pengadilan kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersama Ketua RT dan keluarga Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat , sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tetap tinggal dirumah bersama , sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

13 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan tercatat (relaas) yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1)

*Hlm 6 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2 ) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini

Hlm 7 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024, dimana setelah Tergugat menjatuhkan talak diluar Pengadilan kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersama Ketua RT dan keluarga Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Hlm 8 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dengan melihat sendiri dan keluh kesah /curhat Penggugat sendiri bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024, dimana setelah Tergugat menjatuhkan talak diluar Pengadilan kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersama Ketua RT dan keluarga Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat , sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tetap tinggal dirumah bersama , sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Penggugat yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar bulan Agustus 2024 selama lebih kurang 9 ( sembilan ) bulan yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak sekitar bulan Agustus 2024 selama lebih kurang 9 ( sembilan ) bulan yang lalu menjadi indikasi utama sumber persangkaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan

Hlm 9 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban terhadap pasangannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan salah satu dan atau kedua pihak tidak lagi merasakan ketentraman dalam rumah tangganya seperti halnya yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 dan selama menikah belum dikaruniai anak/keturunan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Tergugat di 0000000, selama kurang lebih 10 tahun ,namun saat ini telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Labuan Lombok tersebut;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar bulan Agustus 2024 selama lebih kurang 9 ( sembilan ) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana setelah Tergugat menjatuhkan talak diluar Pengadilan kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersama Ketua RT dan keluarga Tergugat mengantar

Hlm 10 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

**Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : "adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun

Hlm 11 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali”, selanjutnya dalam ketentuan SEMA RI No. 1 tahun 2022 – C Rumusan Hukum Agama Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 dalam hal Hukum perkawinan antara lain menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian diantaranya berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Kemudian Rumusan Hukum ini telah disempurnakan dengan SEMA RI No.3 Tahun 2023 – C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 39 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA RI No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm 12 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 ( tiga ) di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ,sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hokum angka 4 ( empat ) diatas terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak sekitar bulan Agustus 2024 selama lebih kurang 9 ( sembilan ) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana setelah Tergugat menjatuhkan talak diluar Pengadilan kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersama Ketua RT dan keluarga Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat , sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tetap tinggal dirumah bersama , sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang,sehingga menyebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka unsur yang kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hokum angka 5 ( lima ) diatas terbukti bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan juga saksi dan keluarga Penggugat , namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Hlm 13 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya perilaku kasar atau KDRT dan selingkuh dengan wanita lain dan tidak ada nafkah lahir maupun batin dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Hlm 14 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) *Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan SEMA RI No.1 Tahun 2022 dan SEMA RI No.3 Tahun 2023 serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقا

*Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang* Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Hlm 15 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ( 0000000 alias 0000000 ) terhadap Penggugat ( 0000000 alias 0000000 );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 ( Dua ratus sebelas ribu rupiah).

## Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhayati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm 16 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muhlis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

**Nurhayati, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	41.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>211.000,00</b>

( Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm 17 dr 17 Hlm. Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)